



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Mei 1996, agama Islam pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/1/2022 tertanggal 10 Januari 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama Kota Pontianak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sangat posesif terhadap Penggugat seperti melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat;
 - 5.2 Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atas sifat Tergugat tersebut;
 - 5.4 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi ketika ada masalah, bahkan ketika bertengkar Tergugat selalu memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selalu berkata lebih baik pisah kepada Penggugat;
 - 5.5 Tergugat juga kerap bersikap kasar secara verbal kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat justru menolak dan merendahkan Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 karena Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kontrakan karena bulan bulan sebelumnya selalu Penggugat yang membayar kontrakan, karena sebab itu Tergugat marah dan memilih pergi dari rumah dengan alasan ingin mencari uang untuk membayar kontrakan selama 1 (satu) minggu, namun ketika Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah kontrakan pada tanggal 24 Agustus 2022, Tergugat tidak juga memberikan uang kepada Penggugat untuk membayar kontrakan. Karena hal tersebut Penggugat memilih untuk berpisah kepada Tergugat dan mengusir Tergugat dari rumah kontrakan;

7. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 06 Desember 2022, dengan nomor register perkara 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk, namun pada sidang pertama gugatan tersebut gugur sebab alamat Tergugat tidak diketahui dengan pasti;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 Juni 2024 dan Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/2014, tertanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama hingga berpisah serta tidak dikaruniai anak Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah tahun 2022 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka judi Online dan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat malas bekerja;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama hingga berpisah dan tidak dikaruniai anak Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah tahun 2022 Saksi telah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka judi Online dan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya serta tidak pernah memberi nafkah hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 Juni 2024 dan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi yaitu Meliana SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Meliana SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tidak dikaruniai anak Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun awal menikah tahun 2022 disebabkan Tergugat suka judi Online dan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Tergugat meninggalkan penggugat sejak Agustus 2022 hingga sekarang;
- Saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2022 serta tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2022 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun awal menikah tahun 2022;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka judi Online dan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga dan orang terdekat Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai gugatan perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun awal menikah tahun 2022 disebabkan Tergugat suka judi online dan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat malas bekerja, dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat Penggugat sejak akhir Agustus 2022 hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Hj. Siti Dauanyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)